

**KOMPETENSI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
PENGATURAN SKOR (*MATCH FIXING*) SEPAKBOLA DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 191/PID.SUS/2022/PN.MLG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NOVAL MAULANA HAZZAR

19103040135

PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noval Maulana Hazzar

NIM : 19103040135

Jurusan : Ilmu Hukum


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KOMPETENSI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENGATURAN SKOR (*MATCH FIXING*) SEPAKBOLA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 191/PID.SUS/2022/PN.MLG)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Mei 2023

Yang menyatakan




Noval Maulana Hazzar
19103040135

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Noval Maulana Hazzar

NIM : 19103040135

Judul : Kompetensi Penyelesaian Perkara Pidana Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepakbola di Indonesia (Studi Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/Pn.Mlg)


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2023

Pembimbing



Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H.

NIP. 19910925 000000 1 301



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-614/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : KOMPETENSI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENGATURAN SKOR (MATCH FIXING) SEPAKBOLA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 191/PID.SUS/2022/PN.MLG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOVAL MAULANA HAZZAR
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040135
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 64802fcad84c0



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 647fb012b9086



Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647d302f14963



Yogyakarta, 29 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64803e83580a5

ABSTRAK

Dibalik perkembangan sepakbola Indonesia yang terus berjalan naik, jarang sekali di Indonesia ini yang membahas mengenai kajian-kajian tentang hukum olahraga. Bisa dikatakan masih belum populer di Indonesia, padahal apabila kita *explore* lebih jauh ke luar negeri yang sepakbolanya lebih maju dari kita. Kajian-kajian tentang hukum olahraga begitu penting, walaupun kemajuan sepakbola Indonesia terus mengalami peningkatan dari berbagai aspek, tidak jarang setiap mulainya kompetisi atau liga selalu diiringi dengan berbagai dinamika salah satunya isu pengaturan skor. Dalam upaya penyelesaiannya, kasus pengaturan skor sering kali mengalami banyak kendala karena adanya dua sistem hukum yang saling bersebrangan yaitu sistem hukum nasional dengan sistem hukum olahraga. Salah satu kendalanya, yaitu perihal yurisdiksi mana yang lebih berkompeten dalam menyelesaikan permasalahan pengatur skor tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan menggunakan metode pengumpulan data-data tertulis yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN.MLG) yang didukung dengan perundang-undangan, jurnal-jurnal, dan data tertulis lainnya. Pendekatan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yang bersifat deskriptif analitis. Suatu metode yang menjelaskan gambaran terhadap objek atau data-data yang terkumpul dalam penelitian, sehingga dapat memberikan suatu penilaian atau kesimpulan.

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa, dalam penyelesaian perkara pengaturan skor dapat diupayakan dengan dua cara, dengan menelaah motif yang digunakan pelaku dalam melaksanakan praktiknya. Pertama apabila pelaku memiliki motif perjudian dengan orientasi uang dan dapat bermain dibanyak titik untuk melakukan manipulasi pertandingan penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan sistem hukum pidana dan diadili di Pengadilan Negeri seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN.Mlg yang mendakwa pelakunya dipersidangan. Kedua, apabila dalam pratiknya murni dengan menggunakan motif strategi permainan untuk menghindari atau memilih lawan penyelesaiannya menggunakan sistem hukum olahraga dan diputuskan oleh Komisi Disiplin (KOMDIS) PSSI.

Kata Kunci: Pengaturan Skor, Sistem Hukum Pidana, Sistem Hukum Olahraga

ABSTRACT

Despite the ongoing development of Indonesian football, it is rare in Indonesia to discuss studies on sports law. It can be said that it is still not popular in Indonesia, even if we explore further abroad where football is more advanced than us. Studies on sports law are so important, even though the progress of Indonesian football continues to increase from various aspects, it is not uncommon for every competition or league to start, it is always accompanied by various dynamics, one of which is the issue of match fixing. In an effort to resolve it, match fixing cases often experience many obstacles because there are two legal systems that are at odds with each other, namely the national legal system and the sports legal system. One of the obstacles is regarding which jurisdiction is more competent in resolving the scoring problem.

The type of research used in this study is library research, using the method of collecting written data sourced from the Decision of the Malang District Court Number 191/Pid.Sus/2022/PN.MLG) which is supported by legislation, journals, and other written data. The approach in the preparation of this thesis, namely using a normative juridical approach that is analytical descriptive. A method that describes an overview of objects or data collected in research, so that it can provide an assessment or conclusion.

The results of the research state that, in solving cases, scoring can be pursued in two ways, by examining the motives used by the perpetrators in carrying out their practices. First, if the perpetrator has a gambling motive with a money orientation and can play at multiple points to manipulate matches, the settlement can be resolved by the criminal law system and tried in the District Court as is the case in the Malang District Court Decision Number 191/Pid.Sus/2022/PN.Mlg which prosecute the accused in court. Second, if in practice it is purely by using game strategy motives to avoid or choose opponents, the settlement uses the sports law system and is decided by the PSSI Disciplinary Commission (KOMDIS).

Keywords: *Match Fixing, Criminal Law System, Sports Law System*

MOTTO

“Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang
sombong lagi celaka”

(Q.S. Maryam: 32)

“Orang paling bijak itu boleh jadi paling banyak menelan kehidupan yang
menyakitkan, tersakiti oleh sekitarnya. Tapi dia memilih menjadikannya pelajaran
berharga”

(Tere Liye)

“Janji Untuk Sebuah Kehormatan”

(Viking Persib Club)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai bentuk rasa syukur dan pertanggungjawaban saya atas nikmat keimanan, kesehatan, dan kesempatan untuk menuntut ilmu

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, Ayahanda Ende Kadarusman dan Ibunda Sri Diana Hasdiatuti sebagai wujud bakti dan tanggungjawab saya seorang anak kepada mereka.

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk Uwa saya Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum dan Ibu Putri Tunggal Dewi, S.Pd.S.I, M.Pd. yang telah menjadi orang tua kedua saya, terimakasih selalu memberikan motivasi dan semangatnya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Kakek tercinta Kakek Enden. Sehat selalu kek, cucumu sedang berjuang untuk menjadi kebanggaan.

Skripsi ini persembahkan untuk adik saya Rajib Jauharul Umam, terimakasih telah menjadi pemacu untuk terus melangkah menyelesaikan pendidikan.

Untuk seseorang yang pernah datang dan pergi dalam kehidupan saya, terimakasih telah memberikan banyak pembelajaran hidup yang berarti.

Sehingga menjadikan saya sekuat seperti sekarang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Kompetensi Penyelesaian Perkara Pidana Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepakbola di Indonesia (Studi Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/Pn.Mlg)**. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Phil Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus, ikhlas, membekali, membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua Orang Tua, Ayahanda Ende Kadarusman dan Ibunda Sri Diana Hasdiatuti tercinta, yang senantiasa memberikan rasa kasih sayang, doa, ridha, nasihat, semangat, dukungan moral, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penyusun. Begitu besar anugerah terindah yang penyusun dapatkan, sehingga penyusun berharap menjadi anak yang dapat dibanggakan dan tercapai segala cita-cita yang diharapkan.

9. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. dan Ibu Putri Tunggal Dewi, S.Pd.SI., M.Pd. yang penyusun hormati dan sayangi, serta penyusun anggap keduanya sebagai orang tua selama tinggal di Yogyakarta. Terimakasih atas dukungan, bimbingan, rasa kasih sayang, dan kebaikan kepada penyusun yang tidak terhitung banyaknya.
10. Kakek Enden, selaku kakek tercinta yang selalu menjadi pendorong dan selalu membanggakan serta mendoakan yang terbaik bagi cucunya. Terimakasih atas kasih sayang yang selalu kakek curahkan.
11. Adik penyusun, saudara Rajib Jauharul Umam. Terimakasih atas doa, tawa canda, dan semangatnya sehingga penyusun selalu semangat dalam setiap langkah untuk menuntut ilmu.
12. Kakak sepupu saudari Sindy Septiani Lestari, S.H., canda, tawa, tangis, serta keributan sudah kita lalui bersama sejak kecil. Sekarang kita tinggal saling menguatkan dan saling menyemangati agar tercapainya keinginan dan cita-cita masing-masing.
13. Bapak M. Fadlun Mustamerodin, Kepala Desa Kataan Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, terimakasih atas telah mempermudah selama KKN dan selalu mengajarkan untuk terus menjadi orang baik.
14. Teman-teman Komunitas Peradilan Semu (KPS) Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas pembelajaran, pendidikan dan pelajaran dalam praktik persidangan di pengadilan.

15. Keluarga Besar HMI MPO Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas pembelajaran dan pengalamannya dalam menggerakkan organisasi.
16. Teman-teman UKM Olahraga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas kepercayaannya terhadap penyusun. Sehingga penyusun diberi amanah untuk mengemban jabatan sebagai Ketua Divisi Sepakbola tahun kepengurusan 2021-2022, pengalaman yang sangat berarti dalam perjalanan hidup penyusun dalam mendalami dunia olahraga khususnya sepakbola serta mendukung penyusunan tugas akhir ini.
17. Teman-teman Justicia Futsal Ilmu Hukum, terimakasih atas kebersamaanmya dalam setiap turnamen futsal. Teruslah berjuang disetiap pertandingan dengan mental yang kuat dan gigih tanpa ada rasa takut, layaknya kita menyuarakan tentang keadilan.
18. Teman-teman Prapatan Futsal Bantarujeg, terimakasih atas kebersamaan kita dari kecil ketika kita selalu bermain bola dilahan yang seadanya. Sampai kita belajar futsal bersama, kemudiam membangun tim dengan membawa nama daerah yang selalu kita ingin banggakan dimanapun.
19. Viking Bantarujeg Alengka Selatan (VIBAS), Viking Yogyakarta, Viking Persib Club, terimakasih telah mengajar betapa indahnya saling *respect* terhadap sesama tanpa adanya permusuhan. *Solidaritas* antar anggota yang membuat kita besar dan berdiri kuat karena persaudaraan, sehingga sampai sekarang masih bisa mendukung tim kebanggan Persib Bandung.

20. Teman-teman Asrama Banjar Patroman, terima kasih atas canda tawanya yang selalu riang gembira.
21. Sahabat seperjuangan selama menempuh pendidikan di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus untuk Fahmi Noor Rizza, Dedi Sudrajat, Anas Ariman Latif, Muhammad Ilham Saputra, Muhammad Kevin Ramadhan, Fauzan Nur Syabani, Adrean Ibnu Awwali, Mahya Aulia Khoirunnisa, Yufarianti Elvira Iffat, Naura Farahiya, 'Usailiyah Fii Oktafiana, dan Indah Alifiyah.
22. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2019, terkhusus untuk Muhammad Rafly Ramadhan, Ahmad Maadiha Dzakiyul Fuad, Irwanto Dwi Saputro, dan teman-teman lainnya yang tidak disebutkan satu persatu. Mereka semua yang selalu memberikan canda tawa, dukungan, bantuan, dan semangat.
23. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri 108 Desa Katahan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung (Kelompok), Berlian Tahta Raudla, Fahmi Noor Rizza, Dedi Sudrajat, Muhammad Kevin Ramadhan, Muhammad Aking Pangestu, Ahmad Fadlan, Mahya Aulia Khoirunnisa, Yusansia Amorita Firmanti, Uliya Ma'rifati A. F., Istiqamatud Diniyya Muttaqin, dan Ririn Nur Rahmawati yang telah mengajarkan kebersamaan, kekeluargaan, dan bersosialisasi dengan masyarakat.

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, khususnya dalam bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang lain.

Yogyakarta, 20 Mei 2023

Penyusun Skripsi



Noval Maulana Hazzar



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA SUAP	
PENGATURAN SKOR (<i>MATCH FIXING</i>) SEPAKBOLA...	29
A. Tindak Pidana.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	33
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	36
B. Tindak Pidana Suap.....	39
1. Pengertian Tindak Pidana Suap.....	39
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap.....	42
C. Pengaturan Skor dalam Olahraga.....	44
1. Pengertian Pengaturan Skor.....	44
2. Unsur-Unsur Pengaturan Skor.....	49
3. Modus Pengaturan Skor di Sepakbola.....	51
4. Kasus-Kasus Pengaturan Skor Sepakbola.....	57
BAB III DINAMIKA PENGATURAN SKOR (<i>MATCH FIXING</i>)	62
SEPAKBOLA DI INDONESIA.....	62
A. Problematika Pengaturan Skor Sepakbola di Indonesia.....	62
B. Kebijakan Penegakan Hukum Pengaturan Skor Sepakbola di Indonesia.....	72
1. Kebijakan Kriminal Pemerintah (<i>Criminal Policy</i>).....	72
2. <i>Asas Sport Law</i>	77

	C. Kolaborasi Pemberlakuan Sistem Hukum Olahraga dengan Sistem Hukum Pidana.....	81
	D. Koordinasi Antara Federasi dengan Polri.....	89
	E. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN.Mlg.....	91
	KOMPETENSI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA	
BAB IV	PENGATURAN SKOR (<i>MATCH FIXING</i>) SEPAKBOLA DI INDONESIA.....	98
	A. Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Suap Pengaturan Skor Sepakbola di Indonesia.....	98
	B. Dampak Hasil Putusan Pengadilan Negeri Malang Terhadap Hasil Pertandingan Liga 3 Zona Jawa Timur yang Terlibat dalam Pengaturan Skor.....	109
BAB V	PENUTUP.....	112
	A. Kesimpulan.....	112
	B. Saran.....	113
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling populer di Indonesia bahkan dunia disamping olahraga basket, voli, futsal, dan olahraga-olahraga lainnya. Maka dari itu hampir disetiap negara, sepakbola menjadi cabang olahraga yang banyak diminati. Selain karena sepakbola dari segi permainannya yang sederhana sehingga mudah untuk dimainkan oleh semua komponen masyarakat, sepakbola pun banyak memberikan *life learning* yang bisa dirasakan oleh para penikmatnya.¹

Life learning yang dirasakan oleh para penikmat sepakbola ini, tidak jauh dari pengaruh-pengaruh para *stakeholder* atau para orang-orang yang terkait dan terlibat dalam dunia sepakbola misalnya pemain, pelatih, suporter, manajemen klub, dan pihak lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam dunia sepakbola. Adapun beberapa contoh *life learning* yang diajarkan oleh para *stakeholder* sepakbola yang dapat dirasakan oleh para penikmatnya yaitu mengenai perjuangan dalam mencapai suatu kemenangan, *loyalitas* atau kesetiaan, *profesionalisme*, *respect* atau saling menghargai, kerjasama tim atau *teamwork*, kebersamaan, dan masih banyak nilai positif yang dapat kita pelajari dari sepakbola. Jika ada yang lebih indah dari cinta, mungkin

¹ Gaung Perwira Yustika, "Fisiologi dalam Permainan Sepakbola Profesional: Studi Literatur," *Jurnal Pendidikan Olahraga*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2018).

itu sepakbola, karena kita terkadang dipaksa untuk menangis dan bahagia dalam menikmatinya.

Sepakbola tidak hanya populer pada saat ini saja, jauh sebelum sepakbola modern banyak diminati sekarang pada kenyataannya sepakbola sudah menjadi olahraga dari zaman kuno. Menurut sejarah, awal sepakbola kuno lahir dan dimainkan pada abad ke-2 dan ke-3 SM oleh masyarakat Tiongkok tepatnya pada kekuasaan Dinasti Han, waktu itu sepakbola masih bernama *Tsu Chu*. Pada saat itu orang-orang memainkan permainan bola atau *Tsu Chu* dengan memendang bola yang terbuat dari kulit hewan dan mereka berlomba-lomba untuk memasukannya ke jaring kecil. Bisa disebut peristiwa tersebut menjadi awal dari cikal bakal terciptanya sebuah permainan sepakbola yang kita mainkan sekarang. Selain itu di negara Asia lainnya yaitu Jepang, juga memainkan permainan yang sama dan mereka menyebut permainan tersebut dengan nama *Kemari*. Lalu pada abad ke-16 masyarakat Italia memainkan sepakbola dengan cara menggiring bola dan mereka menendangnya kearah jaring yang mereka anggap sebagai gawang.²

Walaupun sepakbola kuno sudah ada sebelum masehi, namun sepakbola modern mulai berkembang pada tahun 1800-an di negara Inggris. Banyak para ahli sejarah maupun sepakbola menganggap bahwa sepakbola modern berkembang di Inggris, pada saat itu sepakbola tidak hanya sekedar permainan menggiring dan menendang bola. Tetapi sudah mulai diterapkannya peraturan-peraturan dasar yang baku dalam sepakbola seperti yang biasa

² Emral, *Bahan Ajar Sepakbola*, (Padang: Sukabina Press, 2016), hlm. 2.

dimainkan pada saat ini. Hal tersebut dapat terbukti dengan dibentuknya sebuah asosiasi atau organisasi yang mewadahi sepakbola dan disetujui oleh 11 perkumpulan tim sepakbola yang tergabung dalam *Football Association Freemasons Tavern* di London Inggris. Kemudian pada tahun 1885 sepakbola mulai *go international* dari negara Inggris, pada saat itu di Amerika Serikat dan Kanada mulai diselenggarakannya sebuah pertandingan sepakbola. Ditahun selanjutnya yaitu pada tahun 1886, kembali mengadakan pertemuan yang membahas mengenai agenda yang dibentuknya sebuah wadah asosiasi atau organisasi untuk menaungi sepakbola dunia yaitu *International Football Association Board (IFAB)* yang mempunyai tujuan untuk membentuk dan mengkoordinasikan mengenai peraturan sepakbola yang baku dan dapat diterima oleh semua kalangan.³

Sepakbola mulai mengalami kepopuleran dan terus berkembang di berbagai belahan dunia pada saat berdirinya *Federation International de Football Association* atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan FIFA. Organisasi tersebut merupakan sebuah asosiasi sepakbola yang menaungi seluruh sepakbola di dunia yang terdaftar sebagai anggota FIFA, tugasnya yaitu untuk menetapkan peraturan baku sepakbola, mengkoordinasikan mengenai sistem pertandingan sepakbola, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan sepakbola dunia. FIFA dibentuk pada 21 Mei 1904 bertempat di Prancis dengan memiliki anggota awal yang terdaftar yaitu Swiss, Swedia, Spanyol, Belgia, Belanda, dan Prancis. FIFA memiliki slogan pertama yaitu "*For the Game, For*

³ Andi Cipta Nugraha, *Mahir Sepakbola*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2016), hlm. 14.

The World” kalimat ini memiliki makna kepedulian yang sangat besar terhadap terjadinya perang dunia yang banyak merugikan masyarakat dunia, sehingga FIFA menginginkan sepakbola menjadi sebuah alat untuk mempersatu antar bangsa setelah berakhirnya perang dunia.⁴

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan intelektual, pada saat ini sepakbola bukan lagi perihal olahraga semata, tetapi sepakbola pada masa kini sudah berubah menjadi sebuah kepentingan industri dan politik. Ketika dulu mendirikan klub sepakbola untuk menyalurkan suatu hobi dan alat mempersatu bangsa, entitas pendirian klub sepakbola pada masa kini telah berbeda. Klub yang dikelola dan didirikan saat ini sudah menjadi sebuah lembaga bisnis yang lebih berfokus dan bergantung terhadap keuntungan yang didapatkan dibanding dengan berlomba untuk mendapatkan sebuah penghargaan atau kejayaan. Memang dengan dijadikan sepakbola sebagai industri, klub tidak bergantung lagi terhadap keuangan negara, dengan perkembangan pada saat ini klub dalam mencari keuangan sudah mandiri baik itu dengan menjalin kerjasama dengan sponsor, mendirikan PT, maupun usaha lainnya yang dapat menjadi *income* untuk menghidupi klub tersebut.

Sepakbola Indonesia sekarang sudah perlahan menuju *profesional*, karena kemandirian setiap klub-klub pesertanya mulai mandiri dalam mencari pemasukan keuangan. Gagasan ini digaungkan oleh federasi tertinggi sepakbola Indonesia PSSI pada tahun 2011 dengan mengeluarkan regulasi setiap klub

⁴ Hotman Bintang Parulian Aruan, “Berlakunya Statuta FIFA Dikaitkan dengan Kedaulatan Negara (Studi Kasus Dualisme PSSI),” Skripsi sarjana Universitas Sumatera Utara (2014).

yang ingin mengikuti kompetisi dibawah naungan PSSI harus berbadan hukum. Hal ini bertujuan untuk mematuhi statuta FIFA perihal *Club Licensing Regulation* yang diterbitkan pada tahun 2004 silam. Regulasi tersebut menjelaskan mengenai instruksi FIFA⁵ kepada setiap federasi anggotanya termasuk PSSI untuk menerapkan pengelolaan klub sepakbola yang profesional dengan salah satu parameternya adalah setiap klub harus berbadan hukum. Kemudian dijelaskan melalui laman PSSI bahwa setiap klub profesional adalah anggota PSSI, oleh karena itu Statuta PSSI mengikat dan menjadi pedoman bagi para klub profesional. Pasal 15 Statuta PSSI menyatakan bahwa para anggota PSSI mempunyai beberapa kewajiban sebagai berikut.

1. Pasal 15 ayat (1) huruf a:

“Mematuhi secara keseluruhan Statuta, Peraturan-peraturan, Instruksi, dan Keputusan-Keputusan FIFA, AFC, AFF, dan PSSI dan memastikan semua peraturan tersebut juga dilaksanakan oleh anggota-anggotanya.”

2. Pasal 15 ayat (1) huruf h:

“Tidak menjalin hubungan keolahragaan dengan pihak yang tidak dikenal dengan anggota yang diskorsing atau dikeluarkan.”

3. Pasal 15 ayat (1) huruf i:

“Menjalankan prinsip-prinsip loyalitas, integritas, dan perilaku sportif yang mencerminkan prinsip fair play yang diatur secara khusus dalam suatu ketentuan di dalam statuta atau akta pendiriannya.”

⁵ Statuta Federation Internationale de Football Association 2004, *Club Licensing Regulations*.

Anggota yang dimaksud adalah badan hukum yang telah diterima oleh Kongres PSSI sebagai anggota, yang meliputi:

a) Klub

Klub adalah anggota PSSI yang merupakan perkumpulan sepakbola, terdiri dari klub profesional dan klub amatir.

b) Pengurus Provinsi (*Asprov*)

c) Asosiasi Klub Sepakbola Wanita

d) Asosiasi Klub Futsal

e) Asosiasi Wasit

f) Asosiasi Pemain

g) Asosiasi Pelatih.⁶

Dibalik perkembangan sepakbola Indonesia yang terus berjalan naik, jarang sekali di Indonesia ini yang membahas mengenai kajian-kajian tentang hukum olahraga. Bisa dikatakan masih belum populer di Indonesia, padahal apabila kita *explore* ke luar negeri yang sepakbolanya lebih maju dari kita kajian-kajian tentang hukum olahraga begitu penting. Kemajuan sepakbola internasional terus mengalami peningkatan dari berbagai aspek, walaupun tidak jarang selalu diiringi dengan berbagai dinamika salah satunya pengaturan skor.

Pengaturan skor (*match fixing*) atau bisa disebut dengan istilah *match manipulation* merupakan sebuah dinamika yang harus ditindak lanjuti secara serius oleh para *stakeholder* atau pemangku jabatan yang ada karena setiap tahun semakin terdengar suaranya. Pengaturan skor bukan perihal masalah

⁶ Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia 2018, Pasal 15.

biasa, tetapi apabila terus-terusan dibiasakan akan merusak sistem keolahragaan negara. Terkait dengan pengaturan skor di Indonesia, bukan lagi hal yang aneh apabila kita mendengarnya. Sudah beberapa puluh kasus yang muncul ke permukaan dan terungkap, tetapi itu bukan akhir dari pemberantasan pengaturan skor masih banyak ribuan bahkan ratusan praktik pengaturan skor yang belum terungkap karena susahnya para penegak hukum dalam memproses kasus ini dikarena mereka bersindikatis sehingga saling oper barang bukti sehingga dalam pembuktiannya sulit untuk diungkapkan.

Dalam pengaturan skor ini, motif utamanya adalah perihal uang masuk kedalam sepakbola sekarang yang sudah menjadi industri bisnis. Para bandar judi yang mempunyai modal besar berani untuk masuk dan membuat skenario dalam suatu pertandingan, namun perlu dipahami juga bahwa selama perbuatannya tidak memenuhi unsur pidana maka pengaturan skor tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan atau kriminal. Namun tetap apabila ditinjau dari segi keolahragaan perbuatan tersebut sangat mencederai *fair play*, karena pada dasarnya ada pengaturan skor ada yang motifnya murni untuk strategi memilih lawan dan sebagainya. Tentu jelas motif ini hanya urusan sanksi *persuasif* internal PSSI saja seperti Komisi Disiplin, Komisi Etik, dan Komisi Banding PSSI.⁷

Dalam perkembangannya praktik pengaturan skor tidak hanya melanggar regulasi yang dalam tubuh PSSI saja, melainkan pengaturan skor

⁷ Achmad Subandi dan Yana Indawati, "Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (*Match Fixing*) dalam Pertandingan Sepakbola di Indonesia," *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1 (November 2019), hlm. 46

(*match fixing*) juga memenuhi ketentuan unsur-unsur pidana suap yang dilakukan oleh para mafia bola. Maka dari kewajiban para penegak hukum negara untuk melakukan tugasnya dalam memberantas kejahatan. Karena dalam hal ini, delik pidana merupakan yurisdiksi negara untuk melakukan penegakan hukum. Jika ditinjau dari kerugiannya, bukan hanya pemain, pelatih, manajer klub saja yang mengalami kerugian tetapi masyarakat pun dalam hal ini ingin menyaksikan suatu pertandingan yang *real* tanpa adanya skenario yang sudah disusun mengenai hasil akhirnya.⁸

Namun dalam praktek penyelesaiannya, semua yang terlibat kejahatan pengaturan skor ini tidak bisa diberantas habis. Adanya sebuah otonomi khusus dari hukum olahraga yang disebut dengan asas *lex sportiva*, dimana hukum positif tidak dapat mengintervensi dalam mengurus permasalahan internal olahraga. Maka dampak yang dirasakan biasanya pihak-pihak yang terlibat hanya mendapat sanksi administrasi dari PSSI saja berupa larangan terlibat dalam sepakbola Indonesia. Harus melihat dulu secara detail mengenai kepastian dari latar belakang atau motif terjadinya manipulasi pertandingan ini. Karena akan menjadi titik paling krusial dalam mengusut permasalahan tersebut, apabila tidak ada delik pidananya maka konsekuensi pertanggungjawabannya hanya sampai pada Komisi Disiplin (KOMDIS), Komisi Banding (KOMDING), dan Komisi Etik federasi sepakbola Indonesia dalam hal ini PSSI. Tetapi apabila suatu kasus pengaturan skor itu dalam penyidikan dan penyelidikannya melibatkan para pihak diluar lingkup

⁸ Ibid. hal. 47.

sepakbola atau *football family* seperti Bandar judi, mafia dan sebagainya lantas dalam hal itu asosiasi atau federasi sepakbola tidak mampu untuk menjangkau permasalahan tersebut, dan perlu adanya sebuah integritas dengan aparat penegak hukum negara. Maka hal tersebut menjadi motivasi penulis untuk mengkaji mengenai kompetensi yurisdiksi penyelesaian perkara pengaturan skor sepakbola di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dari uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana upaya penyelesaian perkara pidana suap pengaturan skor (*match fixing*) sepakbola di Indonesia?
2. Bagaimana dampak putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN.Mlg terhadap hasil pertandingan Liga 3 zona Jawa Timur yang terlibat dalam pengaturan skor?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari uraian diatas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut.

- a) Untuk mengetahui upaya penyelesaian perkara pidana suap pengaturan skor (*match fixing*) sepakbola di Indonesia
- b) Untuk mengetahui dampak putusan Pengadilan Negeri Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN.Mlg terhadap hasil pertandingan Liga 3 zona Jawa Timur yang terlibat pengaturan skor.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut.

a) Secara Teoritis

Memberikan kontribusi dan manfaat terhadap khazanah keilmuan dasar teoritis untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam perkembangan ilmu hukum di bidang Hukum Olahraga.

b) Secara Praktis

Diharapkan menjadi referensi, dalam implementasi penegakan hukum atas kasus tindak pidana suap pengaturan skor. Kemudian memberi informasi yang kongkrit, untuk dijadikan bahan dalam mempertimbangkan pembaruan hukum yang berkaitan dengan pengaturan skor dalam pertandingan sepakbola di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Perjalanan waktu yang terus berjalan dan pertandingan Liga 1 Sepakbola Indonesia yang terus bergulir setiap tahunnya tidak pernah habis memunculkan suatu dugaan praktik *match manipulation* di beberapa pertandingan baik itu pertandingan besar maupun pertandingan biasa, maa dalam hal ini mengindikasikan bahwa sepakbola Indonesia belum benar-benar bebas dari pengaturan skor baik itu yang dilakukan oleh para penggiat sepakbola maupun pihak luar. Oleh karena itu, pada bagian telaah pustaka ini penulis ingin meninjau analisis kasus yang telah dilakukan sebelumnya dengan judul yang serupa tetapi dengan berbeda putusan. Penulis sebelumnya telah

melakukan penelusuran terhadap karya tulis ilmiah yang sudah disudah dilakukan sebelumnya, ditemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini, adapun dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, penelitian jurnal yang ditulis oleh Adrian Imam Ramadhan dan Hervina Puspitosari dengan judul Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepakbola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur),⁹ penelitian ini menjelaskan tentang belum adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus untuk mengadili para pelaku pengaturan skor secara pidana. Pemberlakuan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pengaturan skor dianggap kurang memadai, karena motif yang bervariasi dan modus saling oper dalam praktik pengaturan skor sehingga tidak dapat dijangkau. Maka dari itu dibutuhkan aturan khusus dalam ketentuan pidana yang mengatur praktik pengaturan skor di bidang olahraga khususnya sepakbola. Begitu juga dengan para penegak hukum dan masyarakat harus mulai sadar bahwa sepakbola bukan merupakan hiburan semata tetapi lebih dari itu sepakbola memuat kedisiplinan kode etik seperti halnya Regulasi PSSI dan Regulasi FIFA serta menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kedua, dalam beberapa penelitian lain terdapat perbedaan seperti halnya jurnal yang ditulis oleh Eko Noer Kristiyanto dengan judul Pengaturan Skor

⁹ Adrian Imam Ramadhan dan Hervina Puspitosari, “Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepakbola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur),” *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 (Oktober 2022).

Sepakbola dan Ketidakmampuan Penegak Hukum.¹⁰ Dalam jurnal tersebut pengaturan skor dapat diadili dengan Peraturan Perundang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, meskipun dalam implementasinya harus melihat dulu motif atau latar belakang terjadi suatu praktik pengaturan skor dan dalam hal ini juga peneliti menyampaikan harus adanya peninjauan kembali mengenai sanksi-sanksi pidananya agar terlaksananya asas keadilan.

Ketiga, penelitian yang muatannya sama ditulis oleh Alexzander Renaldy dengan judul *Kriminalisasi Match Fixing* dalam Pertandingan Sepakbola di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Pidana Suap,¹¹ penelitian ini sepakat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dapat menjerat para pihak yang terlibat dalam pengaturan skor. Namun demikian, persoalan kasus ini terbentur dengan ketentuan pegawai negeri sipil. Seperti halnya kasus yang pernah terjadi pada pemain Persebaya Johan Ibo yang melakukan percobaan suap terhadap pemain Borneo FC yang pada saat itu akan menghadapi Persebaya Suarabaya. Pada saat akan diadili Johan Ibo tidak dapat dipidana karena tidak ada unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Kemudian yang keempat, ada penelitian yang ditulis oleh Vitrona Adhe Waditra, Rahtami Susanti, dan Bayu Setiawan yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pengaturan Skor pada Pertandingan Sepakbola (Studi*

¹⁰ Eko Noer Kristiyano, "Pengaturan Skor Sepakbola dan Ketidakmampuan Penegak Hukum," *Jurnal Rechts Vinding*, (September 2015).

¹¹ Alexzander Rinaldy, "*Kriminalisasi Match Fixing* dalam Pertandingan Sepakbola di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1 (Juli 2018).

Komparatif di Negara Indonesia, Belanda, dan Italia).¹² Berpendapat bahwa pihak yang terlibat pengaturan skor bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila anggota federasi sepakbola Indonesia atau PSSI terbukti menerima atau memberi suap.

Berdasarkan hasil komparasi penulis terhadap beberapa penelitian yang ditulis sebelumnya, penulis belum menemukan adanya pembahasan yang spesifik tentang kompetensi lembaga penyelesaian perkara pengaturan skor sepakbola di Indonesia baik itu Komisi Disiplin, Komisi Etik, Komisi Banding PSSI maupun Pengadilan Negeri. Selama ini tindak pidana suap praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola di Indonesia yang dilakukan oleh *football family* dalam hal ini meliputi pemain, pelatih, manajemen dan lain-lain hanya mendapatkan sanksi persuasif dari Komdis PSSI saja, dan pihak luar seperti bandar judi, mafia, dan lain-lain yang terlibat pengaturan skor dibawa ke ranah pengadilan. Maka dari itu belum adanya penjelasan mengenai kepastian hukum dalam hal ini tentang perbedaan dalam mengadili pihak yang terlibat pengaturan skor baik itu internal *football family* ataupun pihak eksternalnya. Dan bahkan lebih parahnya ada beberapa kasus pengaturan skor yang hanya sampai pada kepolisian saja tanpa ada tindak lanjut dalam proses penyelesaian perkaranya.

¹² Vitrona Adhe Waditra, Rahtami Susanti, dan Bayu Setiawan, "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pengaturan Skor pada Pertandingan Sepakbola (Studi Komparatif di Negara Indonesia, Belanda, dan Italia)," *Jurnal UMPurwokerto Law Review*, (2016).

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis problematika dalam penelitian ini terkait dengan kompetensi penyelesaian perkara pidana pengaturan skor (match fixing) pertandingan sepakbola di Indonesia, penulis menggunakan beberapa kerangka teori yaitu sebagai berikut.

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana merupakan lingkup dari semua peraturan atau aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana, serta menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan suatu tindak pidana terhadap pelakunya dengan harapan dapat memberantas kejahatan. Disamping itu kebijakan hukum pidana terintegrasi dengan beberapa kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan kriminal yang saling berkolaborasi dalam mencapai tujuan-tujuan bangsa Indonesia yaitu perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara teoritis, banyak para ahli yang mengemukakan argumennya mengenai pengertian-pengertian dari kebijakan hukum pidana. Misalnya Barda Nawawi Arief yang menjelaskan istilah “kebijakan” yang diambil dari istilah asing yaitu “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda),¹³ sehingga istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat disebut juga dengan istilah “Politik Hukum Pidana” atau dalam istilah asingnya dikenal dengan istilah “*penal policy*”,

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 26

“*criminal law policy*”, serta “*strafrechtpolitiek*”. Menurut Marc Ancel yang dikutip dari buku Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu bagian komponen dari *Modern Criminal Science* disamping dari komponen-komponen lain seperti “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.¹⁴ *Penal Policy* yang disampaikan oleh Marc Ancel ialah:

“suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, melainkan juga terhadap pengadilan sebagai lembaga yang menjalankan undang-undang serta kepada pihak-pihak yang menyelenggarakan atau melaksanakan putusan pengadilan.”

Sama halnya dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pendapatnya tentang pengertian dari “*Penal Policy*” yaitu sebagai berikut.

- a. *Penal Policy* merupakan suatu usaha dalam mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi, dan
- b. *Penal Policy* merupakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara melalui lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan perihal untuk mencapai suatu yang dicita-citakan.

Selain itu ada pendapat lain mengenai “*Penal Policy*” atau “*Strafrechtpolitiek*” yang di berasal dari A. Mulder, beliau memberikan

¹⁴ Ibid, hlm. 23.

pendapatnya mengenai “*Penal Policy*” atau “*Strafrechtspolitiek*” merupakan garis kebijakan untuk menentukan:¹⁵

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang perbuatan yang dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana;
- c. Cara mengenai penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian “Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Kebijakan Hukum Pidana merupakan seperangkat peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang sebagai suatu pedoman bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas suatu tindak pidana (kejahatan). Dalam usaha memberantas suatu tindak pidana dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari proses penegakan hukum, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan salah satu dari bagian kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dalam bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Adapun Kebijakan Hukum Pidana

¹⁵ Ibid, hlm. 26.

dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang konkretisasi, operasionalisasi, dan fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:¹⁶

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, merupakan tahapan dalam merumuskan atau menyusun peraturan hukum pidana. Tahap ini paling strategi karena dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, kekuasaan legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana yang meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang tepat untuk dikenakan oleh pembuat undang-undang. Maka dari itu apabila terdapat kekeliruan/kelemahan dalam kekuasaan legislatif akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, merupakan tahap penerapan hukum pidana. Dalam tahap ini berwenang dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum;
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), hlm. 78-79.

2. Asas *Lex Sportiva*

Dalam perkembangannya masyarakat olahraga telah melahirkan kewenangan untuk mengatur diri sendiri atau dalam kata lain memiliki otonomi khusus dalam bertindak yang dirumuskan dalam bentuk norma, standarisasi, statuta dan prosedur sendiri (*rules of the game*) oleh masing-masing asosiasi internasional olahraga tersebut. Pada implementasinya federasi olahraga nasional tunduk dan terikat kepada aturan tersebut, seperti halnya Statuta FIFA yang mengikat terhadap federasi sepakbola Indonesia atau PSSI. inilah implementasi dari istilah *lex sportiva* yang merupakan asas hukum khusus (*lex specialis*) dari hukum olahraga yang berlaku terhadap penyelenggara olahraga secara internasional karena bersumber dari tataaturan konstitusional yang diciptakan oleh asosiasi olahraga internasional dengan federasi yang dibawahinya.

Selain itu kaidah hukum tersebut, memiliki basis yang kontraktual formal dan mendapatkan legitimasi sendiri dari penundukan sukarela ke dalam yurisdiksi federasi nasional. Bahkan kaidah tersebut, otonom dari tataaturan sistem hukum nasional setiap negara anggotanya.¹⁷

3. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi pelopor perubahan (*agent of change*) yang dikehendaki atau yang direncanakan. Hukum sebagai seperangkat

¹⁷ Khairul Amar dan Ridwan, "Pelaksanaan Prinsip *Lex Sportiva* dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana pada Sepakbola di Bima NTB," Seminar Nasional Pascasarjana (2019), hlm. 1110.

aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dengan sifat yang memaksa dengan tujuan agar hukum dapat berfungsi secara efektif, kemudian mengubah dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Sehingga hukum dapat disebarluaskan dan melembaga dalam kehidupan masyarakat.

Disamping memasyarakatkan hukum, perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan bagian dari keseluruhan rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, dan administrasi keadilan. Menurut Sajipto Raharjo penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara kongkrit dalam kehidupan bermasyarakat setelah pembuatan hukum dilakukan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, beliau berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan untuk mengharmonisasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹⁸

Berdasarkan penjelasan mengenai *definisi* dari penegakan hukum tersebut ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa yang menjadi masalah pokok dari penegakan hukum itu terletak pada faktor-faktor yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Hal. 13.

mempengaruhinya. Adapaun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut.¹⁹

a. Faktor Hukum

Dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang menjadi sumber kegagalan dalam proses penegakan hukum. Tidak sedikit terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan menjadikannya multitafsir, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain mengenai hal-hal yang sama dan bertentangan. Sehingga sikap hukum yang seperti ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan keragu-raguan terhadap para subjek hukum.

Apabila semua masalah dalam faktor tersebut tidak ada, maka hukum yang berlaku dianggap baik, namun pada dasarnya hukum merupakan wujud yang abstrak dan dapat melakukannya sendiri maka dari sinilah peran para penegakan hukum untuk menjalankan sesuai dengan wewenangnya.

b. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis, penegak hukum mempunyai peranan dan kedudukan dalam lingkup sosial yang mendukung untuk melaksanakan penegakan hukum dengan baik, kedudukan sosial merupakan strata dalam masyarakat mungkin itu tinggi, sedang, dan rendah. Kedudukan tersebut

¹⁹ Ibid, hlm. 4.

merupakan suatu wadah yang berisi hak dan kewajiban, dan hak serta kewajiban ini disebut juga sebagai peranan.

c. Faktor Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang tidak mendukung mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar, adapun sarana dan fasilitas tersebut meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan banyak hal-hal yang mendukung penegakan hukum terlaksana dengan baik. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang mendukung mungkin akan terjadi penegakan hukum yang menyesuaikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual (fakta) di lapangan.²⁰

d. Faktor Masyarakat

Laboratorium hukum dalam penegakannya berasal masyarakat yang bertujuan untuk mencapai rasa aman dan damai dalam kehidupan. Maka dari itu masyarakat dapat mempengaruhi terhadap penegakan hukum, karena penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri melainkan sebuah timbal balik dari sikap masyarakatnya. Dapat diketahui untuk mencapai rasa aman dan damai harusnya adanya sikap kepatuhan dari masyarakat, kepatuhan tersebut ditentukan atas kesadaran terhadap hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan akan ada. Selain itu dalam melaksanakan

²⁰ Ibid, hlm. 5.

penegakan hukum pula tentunya harus memperhatikan budaya-budaya dalam masyarakat.

Keempat faktor diatas saling berkaitan satu sama lainnya, karena merupakan sebuah esensi dari penegakan hukum serta tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum sering juga disebut dengan istilah penerapan hukum dan dalam bahasa asing penegakan hukum sering disebut dengan *rechistoepassing* atau *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement*, dan *application* (Amerika).

Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan sebagai berikut.²¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman dan sanksi berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa mereka yang melakukan perbuatan terlarang atau melanggar itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancam;
- c. Menentukan bagaimana cara pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila orang yang diberi status tersangka telah melanggar larangan tersebut.

²¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau berdasarkan tinjauan pustaka (*library research*) yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau studi dokumen.²² Pada skripsi ini penulis menggunakan sumber bahan hukum yang berupa Putusan Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN. Mlg.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penyusunan penelitian skripsi ini adalah *deskriptif-analisis* dengan menjelaskan data yang terkumpul di lapangan dan sekaligus penulis memberikan penilaian dari sudut pandang hukum positif dan Kode Disiplin PSSI tentang penyelesaian perkara pengaturan skor. Maka dari pengolahan data seperti ini, penelitian skripsi ini akan dapat diketahui dengan jelas mengenai penerapan kompetensi lembaga penyelesaian perkara pengaturan skor. Mengenai objek, penulis melakukan wawancara terhadap pengamat hukum olahraga di Indonesia dan para penegak hukum terkait.²³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji implementasi dari ketentuan hukum

²² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 15.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 3.

positif (perundang-undangan) yang berlaku dan dokumen tertulis lainnya secara *in action* (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Adapun tujuan dari kajian tersebut untuk mengetahui apakah peristiwa hukum *in coreto* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum, sehingga ini juga menyangkut ketercapaian tujuan dari tugas atau wewenang pihak-pihak terkait yang berkepentingan.

Oleh karena itu, pendekatan normatif empiris ini mendukung perihail perkembangan ilmu hukum. Karena pada dasarnya tidak cukup apabila hanya melakukan studi kasus mengenai sistem norma saja. Tetapi lebih dari itu hukum harus dilihat dan dikaji pada penerapannya oleh masyarakat dalam lingkup kehidupan sosial. Dengan kata lain, hukum tidak dapat jauh dari keadaan sosial serta perilaku masyarakat yang terkait dengan lembaga yang melaksanakan hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat.²⁴

4. Sumber Data

Dalam sumber data sebagai bahan penelitian dengan pendekatan normatif-empiris secara umum bahan hukumnya yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum kepustakaan seperti jurnal, buku, dan karya tulis ilmiah lainnya dari berbagai media informasi yang tepat, benar, dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu sumber data lainnya yaitu pendapat para ahli dalam bidang hukum dan keolahragaan sebagai dari hasil wawancara

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53.

(*interview*) untuk memperkuat referensi dan juga digunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian skripsi ini. Adapun bahan hukum tersebut antara sebagai berikut.

a. Sumber Data Primer

Adapun bahan hukum primen dalam penelitian skripsi ini adalah Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN. Mlg.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan yang erat kaitannya dengan sumber primer diantaranya adalah undang-undang, buku, artikel, jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya dan didukung dengan hasil wawancara dari para ahli dan pihak terkait serta berbagai hasil seminar lainnya yang mengangkat pembahasan mengenai pengaturan skor ataupun hukum olahraga.

c. Sumber Data Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan tentang sumber data primer dan sumber data sekunder seperti *ensiklopedia*, kamus, dan data lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi merupakan salah satu dari bagian teknik pengumpulan data metode penelitian kualitatif. Menurut Zainal Arifin,²⁵ *observasi* adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap

²⁵ Mudjia Raharjo, Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, (Malang: Gema, 2011).

berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara (*interview*) adalah proses kejadian interaksi antara pewawancara dengan responden atau narasumber tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dengan tujuan mencatat pendapat atau opini dan hal lain yang berkaitan dengan tema dibahas. Maka dengan melakukan *interview*, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak dari *gesture* atau bahasa yang diungkapkan oleh narasumber. Selain itu, melalui *interview* ini dapat mengklarifikasi hal-hal yang belum dapat diketahui dan dimengerti.

Pada penyusunan penelitian skripsi ini untuk mengumpulkan data akan dilakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Malang dan Pengamat Hukum Olahraga dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum melakukan wawancara, penulis menyusun dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara pengaturan skor.²⁶

6. Analisis Data

Dalam menyusun penelitian skripsi ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan

²⁶ Ibid.

perhitungan angka melainkan dengan memberikan penjelasan (deskripsi) mengenai data-data yang telah didapatkan dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran aturan hukum yang berlaku. Sedangkan untuk analisis data penulis menggunakan kerangka berpikir deduktif, analisis deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil analisis yang bersifat umum ke sifat yang khusus.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini akan disusun dalam lima bab. Tiap-tiap Bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling mendukung. Adapun secara singkat penulis menyampaikan sistematik pembahasan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut.

Bab pertama, berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematik pembahasan. Dalam Bab ini penulis menjabarkan perihal apa yang menjadi kerangka berpikir dalam menulis karya ilmiah hukum ini yang selanjutnya akan diperkuat dalam pembahasannya pada Bab kedua.

Bab kedua, pada bab ini penulis menguraikan mengenai penjelasan dasar pengaturan skor secara umum. Meliputi pengertian pengaturan skor, modus pengaturan skor, macam-macam pengaturan skor, dan ketentuan pidana mengenai pengaturan skor.

²⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248.

Bab ketiga, berisi gambaran tentang kasus tindak pidana suap pengaturan skor pertandingan sepakbola. Dalam hal ini mengupas dekritisi kasus tindak pidana suap yang akan mendukung pembahasan di Bab keempat.

Bab Keempat, berisi tentang analisis putusan dan pembahasan hasil penelitian sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan, yaitu tentang bagaimana kompetensi pengadilan negeri dalam penyelesaian perkara pidana suap pengaturan skor dan pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara pidana suap pengaturan skor dalam pertandingan sepakbola di Indonesia. Dalam hal ini penulis menjelaskan keseluruhan yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan penelitian hukum ini.

Bab kelima, sebagai penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi bahan penelitian dan merupakan jawaban dari pokok yang ada pada Bab pertama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian, sebagai penyusun saya dapat menyimpulkan hasil penelitian skripsi ini sebagai berikut.

1. Dalam penyelesaian perkara pengaturan skor (*match fixing*), memiliki dua upaya proses yang berbeda. Motif utama dari pengaturan skor, tentunya adalah uang yang ada keterlibatan dengan perjudian. Kejelasan motif menjadi peran yang krusial dalam mengusut pengaturan skor, karena apabila dalam praktiknya tidak memenuhi unsur tindak pidana maka urusan sanksi hanya akan dijatuhkan oleh Komisi Disiplin (KOMDIS) PSSI terhadap klub dan pihak-pihak dalam *football family* yang terlibat. Sebaliknya jika hasil dari proses penyidikan dan penyelidikan terungkap fakta lain dan memenuhi unsur pidana, maka kasus tersebut dapat dibawa ke persidangan untuk diadili.
2. Dampak dari Putusan Pengadilan Negeri Malang dengan nomor 191/Pid.Sus/2022/PN.Mlg, Pengadilan Negeri mengembalikan sepenuhnya hasil pertandingan kepada PSSI. Baik pertandingan tersebut dibatalkan, atau dilakukan pertandingan ulang. Kemudian para pelaku yang terlibat dalam pengaturan skor, menjalani persidangan dengan terbukti mencoba menyuap pihak lawan dengan menjanjikan sesuatu. Sehingga hakim menjatuhkan

Jawa Timur), *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2022), hlm. 275.

sanksi, sesuai dengan yang teruang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

B. Saran

Dengan demikian, sebagai penyusun saya dapat memberikan saran terhadap hasil penelitian skripsi ini sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah, sudah seharusnya untuk mempertegas dan memperkuat sinergi dalam memberantas perkara pidana pengaturan skor dalam sepakbola. Karena permasalahan tersebut, sudah sangat kronis dipersepakbolaan Indonesia yang akan menimbulkan banyak kerugian terhadap masyarakat umum dan menghalangi para generasi muda untuk mencapai cita-citanya. Industri sepakbola Indonesia menjadi lahan basah bagi para sindikat judi, ketidakmampuan *law sport* dalam mengakomodir para pelaku pengaturan skor diluar lingkup sepakbola. Sekiranya diperlukan hukum pidana sebagai *ultimum remidium*, artinya pemerintah melalui para penegak hukum selayaknya menggunakan instrumen hukum pidana untuk memberantas permasalahan manipulasi pertandingan sepakbola.
2. Bagi federasi sepakbola Indonesia (PSSI), harus segera mulai berinovasi dalam mengembangkan sepakbola Indonesia salah satunya dalam memberantas pengaturan skor. Dukungan masyarakat yang sangat antusias terhadap sepakbola negeri ini, semoga menjadi semangat untuk para pengurus PSSI yang mejabat sekarang. Karena jika tidak dimulai dari sekarang, kapan sepakbola Indonesia dapat bersaing dengan negara lain minimal bisa juara Piala AFF yang dimana Timnas Indonesia selalu menjadi *runner-up* selebihnya bisa masuk Piala Dunia dimasa yang akan datang.

3. Bagi mahasiswa atau peneliti hukum sekarang olahraga bukan hanya sekedar kegiatan untuk membugarkan kesehatan jasmani, revolusi olahraga menjadi sebuah industri otomatis menimbulkan sebuah nilai ekonomis yang akan menguntungkan untuk para penggiatnya. Nilai ekonomis merupakan motif utama timbulnya suatu kejahatan seperti pengaturan skor, dengan banyak menganalisis fenomena atau kejahatan yang terjadi dimasyarakat kita akan sadar bahwa ruang lingkup hukum itu luas dan hukum akan masuk ke berbagai bidang contohnya olahraga yang orang lain menganggap olahraga hanya sekedar hiburan semata.



DAFTAR PUSTAKA

1. Regulasi

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN.Mlg.

Statuta Federation International de Football Association

Statuta Federation Internationale de Football Association 2004, *Club Licensing Regulations*.

Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Keolahragaan

2. Buku

Alfero Setiawan, *Dasar-Dasar Pengaturan Skor Sepakbola*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 47. Hinca IP Pandjaitan, *Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 128.

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015).

Bagus A. Pidada, Ida dkk, *Tindak Pidana dalam KUHP* (Bandung: Widina Media Utama, September 2022).

Chazawi, Adamai, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).

Cipta Nugraha, Andi, *Mahir Sepakbola*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2016).

Emral, *Bahan Ajar Sepakbola*, (Padang: Sukabina Press, 2016).

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*,
(Jakarta: Pusat Study Hukum Pidana, 2001)

J. Moeloeng, *Lexy Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2007).

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra
Aditya, 2013).

Lesmana, Tjipta, *Bola Politik dan Politik Bola*, (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Umum, 2013).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2004).

Nawari Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika,
2008).

Nawawi Arief, Barda *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana
Perkembangan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2008).

Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Media
Group, 2007).

O. S. Hiariej, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya
Atma Pustaka, 2014).

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Raharjo, Mudjia, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, (Malang: Gema, 2011).

Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* (Jakarta: Stora Grafikasi, 2002).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995).

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

Wantjik, K., *Tindak Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

3. Jurnal

Daniel S. Mason, "What is the Sport Product and Who Buys it? The Marketing of Professional Sport Leagues," *European Journal of Marketing*, Vol. 33, No. 3.

Erganto Jai, Alfansyi Maximiliano dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Manipulasi Hasil Pertandingan dalam Persepkbolaan Indonesia", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1 (Januari 2020).

Kristiyano, Eko Noer "Pengaturan Skor Sepakbola dan Ketidamampuan Penegak Hukum," *Jurnal Rechts Vinding*, (September 2015).

Lazuardi, Mochammad Vicky, "Penegakan Hukum terhadap Pengaturan Skor (Match Fixing) dalam Sepakbola Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak

Pidana Suap dan Kode Disiplin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun 2018,” *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2019).

Manullang, Anri dkk, “Analisis Yuridis Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Suap di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara,” *Jurnal Retentum*, Vol. 3, No. 1 (Februari 2022).

Muladi, Kebijakan Kriminal terhadap *Cybercrime*, *Majalah Media Hukum*, (Agustus 2003).

Ramadhan, Adrian Imam dan Hervina Puspitosari, “Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepakbola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur),” *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 (Oktober 2022).

Ramadhan, Adrian Imam dan Hervina Puspitosari, “Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepakbola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur),” *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2022).

Rinaldy, Alexzander “*Kriminalisasi Match Fixing* dalam Pertandingan Sepakbola di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap,” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1 (Juli 2018).

Romadhon, Iqbal Hirzi dan Slamet Suhartono, "Urgensi Permemberlakuan Lex Sportiva Apabila Terdapat Unsur Pidana Pada Kasus Pengaturan Skor Olahraga Sepakbola," *Indonesian Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2023).

Setyawan, Baskara Putra dkk, "Peran Satuan Petugas Anti Mafia Bola Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pengaturan Skor (Match Fixing)," *S.L.R.*, Vol. 2, No. 1.

Subandi, Achmad dan Yana Indawati, "Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (*Match Fixing*) dalam Pertandingan Sepakbola di Indonesia," *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1 (November 2019).

Subandi, Achmad dan Yana Indrawati, "Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (Match Fixing) dalam Pertandingan Sepakbola di Indonesia," *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (2019).

Waditra, Vitrona Adhe, Rahtami Susanti, dan Bayu Setiawan, "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pengaturan Skor pada Pertandingan Sepakbola (Studi Komparatif di Negara Indonesia, Belanda, dan Italia)," *Jurnal UMPurwokerto Law Review*, (2016).

Yulianto, Pipit Fitria, "Sepakbola dalam Industri Olahraga," *Prosiding SNIKU*, Vol. 1, No. 1 (2018).

Yustika, Gaung Perwira, "Fisiologi dalam Permainan Sepakbola Profesional: Studi Literatur," *Jurnal Pendidikan Olahraga*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2018).

4. Tugas Akhir

Amar, Khairul dan Ridwan, "Pelaksanaan Prinsip *Lex Sportiva* dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana pada Sepakbola di Bima NTB," Seminar Nasional Pascasarjana (2019).

Andi Apriyanto, Moch., "*Pengaturan Skor (Match Fixing) Sepakbola Indonesia Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,*" Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2020).

Naufal, Zidan Faiq, "*Match Fixing dalam Pertandingan Sepakbola di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam,*" Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia (2020).

Nurhidayat, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia," Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin Makasar, (2017).

Parulian Aruan, Hotman Bintang, "Berlakunya Statuta FIFA Dikaitkan dengan Kedaulatan Negara (Studi Kasus Dualisme PSSI)," Skripsi sarjana Universitas Sumatera Utara (2014).

Risali, M. Alfikrin, "Opini Masyarakat Mengenai Pemberitaan Pengaturan Skor dalam Pertandingan Sepakbola (Studi Pada Sekolah PPLP Melalui Penayangan Program Acara Mata Najwa Edisi PSSI Bisa Apa di Trans 7)," Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2019).

Wijayar, Nadini Destriani, "Penegakan Hukum di Tingkat Penyidik Terhadap Tindak Pidana Suap dalam Pengaturan Skor Sepakbola Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap," Skripsi Sarjana Universitas Pasundan (2019).

5. Lain-Lain

“4 Pelaku Pengaturan Skor Liga 3 Ditangkap, 1 Masih Buron,”

<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20220316215449-142-772317/4-pelaku-pengaturan-skor-liga-3-ditangkap-1-masih-buron/>
diakses 28 Maret 2023.

Ali, “FIFA: Sepakbola Telah Disusupi Kejahatan Terorganisir,”

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5270ce5840661/fifa--sepakbola-telah-disusupi-kejahatan-terorganisir>, akses 7 April 2023.

Detik Jatim, “Saat Uang Suap Puluhan Juta Mengucur di Pengaturan Skor

Liga 3 Jatim,” www.detik.com/saat-uang-suap-puluhan-juta-mengucur-di-pengaturan-skor-liga-3-jatim/amp, diakses 16 April 2023.

Federation International de Football Association, Integrity in Football –
Combatting Match Manipulation (July 2015)

Huri, Dayat “Erick Thohir Gandeng Polri untuk Berantas Mafia Bola,”

www.ligaolahraga.com/amp/erick-thohir-gandeng-polri-untuk-berantas-mafia-bola, akses 14 April 2023.

Interpol, *Match Fixing in Football Training Needs Assessment*, (Agustus 2013).

M-1, “Pluralisme Hukum Harus Diakui,”

<http://www.hukumonline.com/berita/a/pluralisme-hukum-harus-diakui-hol>, diakses 10 April 2023.

Mujib, Ilyas Listianto, “PSSI dan Polri Koordinasi, Kekerasan Suporter Tak Boleh Lagi Terjadi,”<https://www.idntimes.com/sport/soccer/pssi-dan-polri-koordinasi-kekerasan-suporter-tak-boleh-lagi-terjadi>, akses 15 April 2023.

Nasri Rachman, Rivan, “Apa yang Dimaksud Mafia Sepakbola? Ini Penjelasannya,” <http://bola.okezone.com/apa-yang-dimaksud-mafia-sepakbola-ini-penjelesannya>, akses 4 April 2023.

Pamungkas Indrawijaya, Zulfikar, “Kisah Togo yang ‘Memiliki’ 2 Timnas dan Melakukan Penipuan ke Bahrain,”
<https://www.indosport.com/sepakbola/amp/20211001/kisah-togo-yang-memiliki-2-timnas-dan-melakukan-penipuan-ke-bahrain>, akses 15 April 2023.

Wahyuni, Willa, “Macam Jenis Delik dalam Hukum Pidana,”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana>, akses 17 April 2023.

Novelino, Andry, “ADS Sebut Lima Unsur Peluang Terjadinya Pengaturan Skor,”<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/ads-sebut-lima-unsur-peluang-terjadinya-pengaturan-skor>, akses 19 Mei 2023.

Wawancara dengan Arief Karyadi., Hakim Anggota, Pengadilan Negeri Malang, tanggal 17 Maret 2023.

Wawancara dengan Eko Noer Kristiyanto, Pengamat Hukum Olahraga, Kementerian Hukum dan HAM, tanggal 8 Maret 2023.